



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 01 / PDT.P / 2013 / PN.WKB.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama pemohon :

1. **DAUD BANI MATA** : Tempat / tanggal lahir Omba Wo'o, 31 Desember 1953, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kampung Lara Wanno, Desa Wee Rame, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Pekerjaan Tani, Status dalam keluarga Orang tua kandung (Bapak) ;
2. **DORKAS KONI LODA**: Tempat/ tanggal lahir Bei Dello, 01 Juli 1964, Jenis kelamin perempuan, Agama Kristen Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kampung Lara Wanno, Desa Wee Rame, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Pekerjaan Tani, Status dalam keluarga Orang tua kandung (Ibu) ;

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

----- Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat dalam perkara ini ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dengan Register Nomor : 01/PDT.P/2013/PN.WKB., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

----- Bahwa yang bersangkutan tidak dapat membaca dan menulis, namun berkeinginan mengajukan permohonan, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak mencatat alasan-alasan permohonan sebagaimana dibawah ini :

----- Bahwa Nomor : I dan Nomor : II mohon disebut sebagai PARA PEMOHON ;

----- Adapun alasan-alasan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Katolik di Elopada, Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 05 Januari 1992 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan yang kesemuanya telah besar-besar bahkan ada yang berumah tangga ;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar jam 04.30 Wita dini hari anak ke IV (empat) Para Pemohon yaitu seorang anak laki-laki bernama ROBERTUS UMBU TARA naik KMP Ferry Cakalang dengan tujuan dari Sape ke Weekelo ;
4. Bahwa saat kapal Ferry tersebut masih berada di laut Waikelo kurang lebih 2 Mil dari bibir pantai korban ROBERTUS UMBU TARA yang berada di dek bagian bawah tepatnya di bagian sebelah kanan jendela dekat tangga untuk membilas rambutnya terjatuh dari KMP Ferry Cakalang ;
5. Bahwa pada saat itu juga para ABK Kapal Ferry Cakalang melakukan pencarian di tempat jatuhnya korban kurang lebih 1 (satu) jam tetapi korban tidak juga ditemukan ;
6. Bahwa kemudian keluarga korban bersama Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pencarian di laut tempat korban jatuh namun sampai batas waktu yang telah ditentukan jenazah korban ROBERTUS UMBU TARA tidak ditemukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan hingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini  
jenazah korban tidak ditemukan ;

7. Bahwa keluarga korban pun sepakat untuk menyerahkan kejadian tersebut pada kehendak dan rencana Tuhan sebagai yang empunya kehidupan ini ;
8. Bahwa telah dilakukan acara adat/ budaya setempat berupa penjemputan arwah korban di Waikelo pada tanggal 05 Oktober 2012 dan selanjutnya acara penguburan secara simbolis terhadap jenazah korban ROBERTUS UMBU TARA pada tanggal 10 Oktober 2012 ;
9. Bahwa untuk mengurus uang santunan almarhum ROBERTUS UMBU TARA di Kantor Jasa Raharja Kabupaten Sumba Barat Daya, maka perlu disahkan secara hukum tentang kematian almarhum ROBERTUS UMBU TARA berupa sebuah penetapan dari Pengadilan Negeri Waikabubak ;

----- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum ROBERTUS UMBU TARA memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak untuk menerima permohonan dari Para Pemohon, yang selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

- 1 . Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa seorang anak laki-laki yaitu anak ke IV

dari Para Pemohon bernama ROBERTUS UMBU TARA telah meninggal dunia akibat terjatuh dari KMP Ferry Cakalang di laut Waikelo kurang lebih 2 Mil dari bibir pantai dan hingga saat sekarang jenazah almarhum ROBERTUS UMBU TARA belum ditemukan ;

3. Menetapkan bahwa penetapan ini dapat digunakan untuk mengurus uang Santunan almarhum ROBERTUS UMBU TARA di Kantor Jasa Raharja Kabupaten Sumba Barat Daya oleh Para Pemohon sebagai ahli warisnya ;

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya agar setelah salinan sah penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini diperlihatkan kepadanya untuk mencatat dalam daftar pencatatan kematian untuk warga negara Indonesia dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

---- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya maupun foto copy telah sesuai, terdiri dari :

1. Foto copy dari foto copy Surat Laporan Polisi No.Pol : LP/04/VIII/2012/NTT/Res SB/Subsektor kp3 L.Wkl, tanggal 25 Agustus 2012 (diberi tanda P-I) ;
2. Foto copy Berita Acara Orang Jatuh Kelaut tanggal 26 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Nahkoda KMP. Cakalang (FREDY SULAIMAN) (diberi tanda P-II) ;
3. Foto copy dari foto copy Daftar Penumpang KMP. Cakalang pada tanggal 24 Agustus 2012 tujuan Waikelo (diberi tanda P-III)
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 289/WR/W.TENG/SKT/2012 tanggal 16 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wee Rame (diberi tanda P-IV) ;
5. Foto copy Surat Permandian (Testimonium Baptismi) tanggal 15 Januari 2013 atas nama Robertus Umbu Tara yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Gereja Katolik Santo Mikael, Elopada-Sumba Barat Daya (diberi tanda P- V) ;

6. Foto copy Surat Pernikahan Nomor 1.101 tanggal 15 Januari 2013 yang diberikan oleh Gereja Katolik Santo Mikael, Elopada-Sumba Barat Daya (diberi tanda P-VI) ;

7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Daud Bani Mata yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya (diberi tanda P-VII) ;

---- Menimbang, bahwa selain bukti-buktui surat tersebut diatas, dipersidangan telah diajukan dan didengar pula keterangan 3 (tiga) orang saksi, yang setelah bersumpah/ berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **1) Saksi DAUD DANGGA MANU :**

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena masih ada hubungan keluarga dimana pemohon II bersaudara dengan mertua saksi ;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah menikah menurut tatacara agamanya ;
- Bahwa pada waktu para pemohon melangsungkan pernikahannya, saksi turut hadir ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon menikah di Weelebara pada tanggal 05 Januari 1992 ;
- Bahwa para pemohon mempunyai anak tetapi saksi tidak tahu persis berapa anak dari para pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui salah satu anak dari para pemohon bernama Robertus Umbu Tara meninggal dunia karena terjatuh dari Kapal Ferry Cakalang tujuan Sape ke Waikelo ;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar jam 04.30 Wita dini hari ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada disana, tetapi diberitahu oleh Yosep Lende yang saat itu bersama korban di atas kapal Ferry tersebut ;
- Bahwa korban Robertus Umbu Tara tidak ditemukan lagi setelah jatuh dari kapal Ferry tersebut ;
- Bahwa setelah korban tidak ditemukan lagi maka para pemohon melakukan upacara adat penjemputan jenazah korban secara simbolis pada bulan Oktober 2012 dan juga telah dilakukan pemakaman secara simbolis ;
- Bahwa yang saksi ketahui para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan guna mengurus santunan Jasa Raharja atas kematian anak mereka tersebut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Robertus Umbu Tara belum menikah ;

### 2) **Saksi YOHANIS BILI LENDE :**

- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah menikah menurut tatacara agamanya ;
- Bahwa waktu para pemohon melangsungkan pernikahannya saksi turut hadir ;
- Bahwa para pemohon menikah di Weelebara pada tanggal 05 Januari 1992 ;
- Bahwa para pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :  
1) Sisilia Wola, 2) Agustinus Malo Talu, 3) Marta Mirru, 4) Robertus Umbu Tara, 5) Yuliana Inna Ambu, dan 6) Aloysius Umbu Wokura ;
- Bahwa anak laki-laki para pemohon bernama Robertus Umbu Tara meninggal dunia karena jatuh dari Kapal Ferry Cakalang
- Bahwa saat itu korban berumur sekitar 20 tahun ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar jam 04.30 Wita dini hari ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada disana, tetapi diberitahu oleh Yosep Lende teman korban yang saat itu bersama dengan korban di atas kapal ferry tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Robertus Umbu Tara tidak ditemukan lagi setelah jatuh dari kapal ferry tersebut ;
- Bahwa setelah korban tidak ditemukan lagi maka para pemohon melakukan upacara adat penjemputan jenazah korban secara simbolis pada bulan Oktober 2012 dan juga telah dilakukan pemakaman secara simbolis ;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan guna mengurus santunan Jasa Raharja atas kematian anak mereka tersebut ;
- Bahwa korban Robertus Umbu Tara belum menikah ;

### 3) **Saksi YOSEP LENDE :**

- Bahwa saksi mengetahui teman saksi bernama Robertus Umbu Tara jatuh dari Kapal Ferry Cakalang ;
- Bahwa saat itu saksi bersama korban Robertus Umbu Tara menumpang Kapal Ferry Cakalang dari Flores karena saksi dan korban bekerja di Flores dan saat itu kami mau pulang ke Sumba melalui pelabuhan Waikelo ;
- Bahwa saat kejadian saksi bersama korban tidur di atas mobil truck yang ada diatas kapal ferry tersebut, dan pada waktu subuh kami bangun dari truck menuju ke dek kapal untuk cuci muka ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban meminta shampo kepada saksi, lalu korban naik ke jendela kapal dan berdiri disana untuk mencuci rambutnya dan ketika ia memindahkan kaki kanannya kebelakang korban langsung jatuh ke laut ;
- Bahwa saat korban terjatuh dari kapal, saksi berteriak tetapi kapal masih jalan terus dan setelah agak jauh baru kapal kembali untuk mencari korban selama kurang lebih 3 (tiga) jam tetapi tidak ditemukan, sehingga awak kapal memutuskan untuk menurunkan penumpang di pelabuhan Waikelo, kemudian pergi kembali untuk mencari korban ;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian selama kurang lebih 2 (dua) minggu korban tidak ditemukan ;

----- Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus uang santunan Jasa Raharja dari anak para pemohon yang bernama Robertus Umbu Tara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila uang santunan tersebut diterima akan dipergunakan sebagian untuk membayar hutang saat acara penguburan secara simbolis Robertus Umbu Tara, dan sisanya akan dipergunakan untuk memperbaiki rumah dan biaya kuliah anak para pemohon yang lainnya ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal-hal lainnya, dan mohon penetapan ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon mohon penetapan kematian anak laki-laki mereka yaitu anak ke IV bernama Robertus Umbu Tara yang telah meninggal dunia akibat terjatuh dari KMP Ferry Cakalang pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 dan sampai dengan sekarang tidak ditemukan jenazahnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

----- Menimbang, bahwa dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara permohonan in casu, maka Pengadilan Negeri Waikabubak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan penetapan kematian, undang-undang tidak menyebutkan siap saja yang berhak untuk mengajukan permohonan, jadi siapa saja yang berkepentingan bisa mengajukan permohonan tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-VI (Surat Pernikahan) dan bukti P-VII (Kartu Keluarga) yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi 1). Daud Dangga Manu dan saksi 2). Yohanis Bili Lende, menunjukkan bahwa para pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Katolik di Gereja Weelebara pada tanggal 05 Januari 1992, dan para pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak, salah satunya adalah anak ke IV (empat) para pemohon yaitu anak laki-laki bernama Robertus Umbu Tara, lahir di Puu Kadelu tanggal 4 April 1988 sebagaimana pula diperkuat dengan bukti P-V (Surat Permandian atas nama Robertus Umbu Tara) ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-I (Surat Laporan Polisi), bukti P-II (Berita Acara Orang Jatuh Kelaut), bukti P-IV (Surat Keterangan Kematian) yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi 1). Daud Dangga Manu, saksi 2). Yohanis Bili Lende, dan saksi 3). Yosep Lende , diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar jam 04.30 Wita, anak para pemohon tersebut yang bernama Robertus Umbu Tara telah jatuh dari KMP Ferry Cakalang tujuan Sape ke Waikelo, dan setelah dilakukan pencarian jenazahnya tidak ditemukan sampai dengan sekarang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdapat fakta para pemohon sebagai orang tua korban Robertus Umbu Tara telah sepakat untuk menyerahkan kejadian tersebut pada kehendak dan rencana Tuhan, sehingga kemudian telah dilakukan upacara adat melalui budaya setempat berupa penjemputan arwah korban di Waikelo pada tanggal 5 Oktober 2012 dan selanjutnya telah dilakukan acara penguburan secara simbolis terhadap jenazah korban Robertus Umbu Tara pada tanggal 10 Oktober 2012 ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena kematian korban Robertus Umbu Tara tidak ditemukan jenazahnya, maka untuk pelaporan kematian dan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan setelah terlebih dahulu adanya penetapan pengadilan ;

----- Menimbang, bahwa semasa hidupnya anak para pemohon yang bernama Robertus Umbu Tara tersebut belum pernah menikah, dengan demikian guna mengurus uang santunan almarhum Robertus Umbu Tara di Kantor Jasa Raharja Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilakukan oleh ahli warisnya yaitu Para Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang yang berlaku, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

----- Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa seorang anak laki-laki yaitu anak ke IV dari Para Pemohon bernama ROBERTUS UMBU TARA telah meninggal dunia akibat terjatuh dari KMP Ferry Cakalang di laut Waikelo kurang lebih 2 Mil dari bibir pantai dan hingga saat sekarang jenazah almarhum ROBERTUS UMBU TARA belum ditemukan ;
3. Menetapkan bahwa penetapan ini dapat digunakan untuk mengurus uang Santunan almarhum ROBERTUS UMBU TARA di Kantor Jasa Raharja Kabupaten Sumba Barat Daya oleh Para Pemohon sebagai ahli warisnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya agar setelah salinan sah penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini diperlihatkan kepadanya untuk mencatat dalam daftar pencatatan kematian untuk warga negara Indonesia dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 oleh REZA TYRAMA, SH. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DESBERSEKY TANAEM Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak dan dihadiri Para Pemohon ;

PANITERA,

t.t.d.

**DESBERSEKY TANAEM**

HAKIM,

t.t.d.

**REZA TYRAMA, SH.**

### **PERINCIAN BIAYA :**

	Meterai	:	Rp. 6.000,-
	Redaksi putusan	:	Rp. 5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Biaya pendaftaran :	Rp. 30.000,-
	Biaya pemberkasan :	Rp. 50.000,-
	<u>Biaya panggilan</u> :	<u>Rp. 200.000,-</u>
	J u m l a h :	Rp. 291.000,-

**KETERANGAN :**

----- Dicatat disini, bahwa putusan/penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena para pemohon menyatakan menerima putusan ini.

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK

t.t.d.

DESBERSEKY TANAEM

Untuk turunan resmi.-

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK,

DESBERSEKY TANAEM

**KETERANGAN :**

Turunan putusan/penetapan ini dikeluarkan dan diberikan pada hari ini SELASA, tanggal 05 Februari 2013 atas permintaan para pemohon.

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK

DESBERSEKY TANAEM



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)